

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Partai politik merupakan cermin kebebasan berserikat dan berkumpul sebagai wujud adanya kemerdekaan berpikir serta kebebasan berekspresi. Hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani merupakan hak yang sangat mendasar dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Kemerdekaan tersebut di ekspresikan melalui pendapat baik lisan maupun tulisan. Maka, kebebasan menyatakan pendapat dalam bentuk lisan maupun tulisan juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. Wujud ekspresi lain dari kemerdekaan pikiran dan hati nurani adalah kebebasan berserikat. Membentuk suatu organisasi adalah ekspresi keyakinan dan pikiran yang menemukan persamaan di antara warga masyarakat, sekaligus sebagai sarana memperjuangkan keyakinan dan pikiran serta sebagai media menyampaikan pendapat. Tanpa adanya kebebasan berserikat, harkat kemanusiaan berkurang karena dengan sendirinya seseorang tidak dapat mengekspresikan pendapat menurut keyakinan dan hati nuraninya. Oleh karena itu kebebasan berserikat dalam bentuk partai politik sangat dilindungi melalui konstitusi dalam negara demokrasi konstitusional.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 272.

Meskipun demikian, kebebasan berserikat memiliki batasan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis demi keamanan nasional dan keselamatan negara, untuk mencegah kejahatan serta untuk melindungi kesehatan dan moral, serta melindungi hak dan kebebasan lain. Pembatasan tersebut harus ditafsirkan secara ketat bahwa pembatasan harus diatur dalam aturan hukum, harus dilakukan semata – mata untuk mencapai tujuan dalam masyarakat demokratis dan harus benar – benar dibutuhkan dan bersifat proposional sesuai dengan kebutuhan sosial.

Dalam suatu negara yang menganut paham demokrasi dan kedaulatan rakyat, keberadaan partai politik memegang peran yang sangat strategis. Hal itu karena negara demokrasi memang dibangun diatas sistem kepartaian.<sup>2</sup> Bahkan menurut R.M. Maciver, demokrasi tidak dapat berjalan tanpa adanya partai politik itu sendiri, karena partai politik berfungsi sebagai struktur perantara (intermediate structure) antara rakyat (civil society) dengan negara (state).<sup>14</sup> Lebih lanjut menurut Miriam Budiardjo pentingnya partai politik tertuang dalam 4 fungsi yakni komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik dan pengatur konflik politik.<sup>3</sup>

Menurut Prof. Jimly Asshidiqie dalam suatu negara yang demokratis, pembubaran partai politik hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan rasional dan proporsional melalui mekanisme due process of law serta

---

<sup>2</sup> Sulastomo, *“Membangun Sistem Politik Bangsa” dalam Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi, Menyambut 70 Tahun Jakob Oetama*, Kompas, Jakarta, 2001, hlm. 62.

<sup>3</sup> Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia Jakarta, 1982, hlm. 14-16.

berdasarkan putusan pengadilan. Dalam konteks ini, pembubaran yang dimaksud adalah ketika telah berakhirnya eksistensi hukum dari partai politik, dimana proses terjadinya pembubaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 41 bisa terjadi karena tiga hal, yakni atas keputusan sendiri, menggabungkan diri dengan partai politik lain, atau dibubarkan berdasarkan keputusan otoritas negara. Dalam penelitian ini, Penulis fokus pada pembubaran partai politik variasi ke tiga yakni pembubaran yang dilakukan oleh keputusan otoritas negara secara paksa (enforced dissolution).<sup>4</sup> Perbedaan antara pembubaran dengan cara keputusan otoritas negara secara paksa dengan pembubaran jenis lainnya adalah pembubaran jenis ini harus dipandang sebagai pemberian sanksi dari negara terhadap partai politik yang inkonstitusional dan melanggar peraturan perundang-undangan.

Khususnya di Indonesia, praktek pembubaran partai politik pernah beberapa kali terjadi pada masa pemerintahan sebelumnya. Pada masa penjajahan Belanda, beberapa partai yang pernah dibubarkan antara lain adalah Indische Partij (IP), Partai Komunis Indonesia (PKI), dan Partai Nasional Indonesia (PNI). Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno terjadi pembubaran terhadap Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) serta beberapa partai politik lain yang tidak diakui statusnya sebagai badan hukum. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto memang tidak terjadi pembubaran partai politik, akan tetapi dilakukannya fusi sehingga menjadi tiga partai

---

<sup>4</sup> Muchamad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 32.

politik saja dan menutup ruang kebebasan membentuk partai politik baru. Pada masa Abdurrahman Wahid pun Partai Golkar juga pernah ingin dibubarkan dengan maklumat Presiden RI Tanggal 23 Juli 2001 akan tetapi hal tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sejak dikeluarkannya ketetapan MPR Nomor I/MPR/2001.

Dimana dalam prakteknya partai politik sejatinya memiliki kewajiban untuk mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan dibawahnya serta tidak menganut, mengembangkan dan menyebarkan ajaran komunisme, marxisme, leninisme serta melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>5</sup> Apabila partai politik tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yuridisnya, maka terdapat sanksi dan yang paling berat adalah dengan dibubarkan.

Penjelasan lainnya, negara dapat membubarkan suatu organisasi dengan landasan pembatasan HAM yang dibolehkan, yaitu untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, mencegah kejahatan, melindungi kesehatan dan moral, serta melindungi hak dan kebebasan lain. Untuk memastikan bahwa pembatasan dalam bentuk pembubaran dilakukan benar – benar dengan untuk mencapai tujuan tersebut, harus ditentukan terlebih dahulu secara konstitusional ketentuan – ketentuan yang dapat menjadi alasan pembubaran suatu organisasi. Disisi lain, untuk memutuskan apakah suatu organisasi memang keberadaannya dan aktivitasnya memenuhi alasan

---

<sup>5</sup> Indonesia, Undang-Undang Partai Politik, UU No.2 Tahun 2008, LN No. 2 Tahun 2008, TLN No. 4801, Ps. 40 ayat (1) dan (5).

pembubaran, harus dilakukan melalui proses yang adil, seimbang, berdasarkan bukti – bukti yang kuat dan obyektif. Oleh karena itu, pembubaran suatu organisasi harus dilakukan melalui mekanisme peradilan. Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga negara yang memiliki wewenang untuk melakukan proses peradilan terkait dengan pembubaran partai politik.

Lebih dari satu dekade, eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam struktur kelembagaan Republik Indonesia semakin menguat seiring dengan urgensi wewenang lembaga tersebut sebagai penguji undang-undang. Sejarah pendiriannya pun beragam, Jimly dalam artikelnya menyebutkan bahwa sejarah dan politik hukum pendirian Mahkamah Konstitusi diilhami dari kasus *Madison vs Marbury* yang kontroversial tersebut. Apalagi, saat itu dalam struktur kelembagaan Republik Indonesia tidak adanya lembaga khusus yang menangani persoalan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Judicial Review*.

Tak hanya itu, kewenangan MK pun diperluas dengan diberikannya kepercayaan untuk memutus sengketa Pemilu, pembubaran partai politik, hingga memutus sengketa antara lembaga negara. Dalam Bab IX UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24 C ayat (1) dan (2) menyebutkan : ”*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,*

*memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.’’*

Terkait dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan negara dalam kehidupan yang demokrasi, perlu kiranya memahami kewenangan-kewenangan Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait dengan proses kehidupan bernegara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, dan memberikan rakyat kebebasan untuk menentukan kehidupannya. Dalam kehidupan berdemokrasi disuatu negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, dimana hak berserikat dan berkumpul termasuk didalamnya, kiranya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal memutus pembubaran Partai politik perlu ditinjau. Sehubungan dengan keberadaan partai politik sebagai salah satu sarana kehidupan berdemokrasi yang menjadi hak asasi setiap warga negara.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus pembubaran partai politik apabila sejenak diperhatikan akan timbul pertanyaan, apakah pembubaran partai politik tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Padahal apabila ditelisik kebelakang, perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu elemen yang penting dari negara hukum. Walaupun UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus pembubaran partai politik, pada saat yang sama UUD NRI Tahun 1945 tidak memberikan ketentuan yang jelas dan tegas mengenai alasan dan atas dasar apa suatu partai politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. UUD NRI Tahun 1945 sebagai

peraturan perundang-undangan yang tertinggi di Indonesia lebih memilih untuk mendelegasikan pengaturan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus pembubaran partai politik kepada undang-undang yang notabene sebagai produk politik yang sarat dengan kepentingan individu dan golongan.

Hal ini dapat dicermati dari ketentuan Pasal 24C ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, “Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang”. Sepintas apabila melihat uraian di atas maka akan tampak adanya ambivalensi antara UUD NRI Tahun 1945 dalam memberikan kebebasan dan kewenangan sebagaimana tersebut di atas sehingga disini diperlukan adanya parameter yang tegas dan jelas tentang alasan-alasan dan/atau dasar pembubaran partai politik. Hal ini semata-mata dimaksudkan untuk meminimalisir potensi tindakan sewenang-wenang dari penguasa dalam menjalankan kekuasaannya.

Permasalahan selanjutnya muncul ketika peletakan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi hanya bisa dimohonkan oleh pemerintah yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditugaskan. Hal itu terlihat dalam Pasal 68 (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik yang kemudian dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-

IX/2011 yang memonopoli legal standing dalam pembubaran partai politik hanya dapat diajukan oleh pemerintah.

Konsekuensi logis dari dimonopolinya kedudukan pemohon dalam mengajukan pembubaran partai politik adalah nihilnya permohonan mengenai pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi. Sejak pertama kali Mahkamah Konstitusi dibentuk pada tahun 2003 hingga akhir tahun 2015 faktanya belum ada satupun permohonan yang masuk ke meja panitera Mahkamah Konstitusi. Disinyalir hal ini ada kaitannya dengan permohonan pembubaran partai politik yang hanya dapat diajukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Presiden dan jajarannya.

Akibat dari dimonopolinya kedudukan pemohon pembubaran partai politik jelas menutup pihak lain untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, seperti perseorangan atau kelompok masyarakat. Implikasinya adalah tumpulnya peran warga negara dalam mengawasi kinerja partai politik, padahal dalam negara yang demokratis peran warga negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sangatlah strategis, apalagi dalam hal pengawasan partai politik yang notabene-nya adalah penyuplai wakil-wakil rakyat di pemerintahan.<sup>6</sup>

Jika ditelaah dari ketentuan yuridis, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dapat diketahui bahwa partai

---

<sup>6</sup> Allan FGW dan Harry S., 2013, "Pemberian Legal Standing kepada Perseorangan atau Kelompok Masyarakat dalam Usul Pembubaran Partai Politik," , Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 4, hlm. 524.

politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita. Itu artinya jika ditelaah lebih lanjut maka patut dipertanyakan jika hanya Presiden yang memiliki legal standing dalam pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi disebabkan karena 4 alasan, pertama keberadaan partai politik tidak hanya ditujukan bagi Presiden tapi warga negara secara keseluruhan, kedua partai politik dibentuk oleh warga negara maka seharusnya warga negara pula yang dapat membubarkannya, ketiga dengan hanya ada legal standing dari pemerintah tentunya sangat membatasi hak asasi manusia dalam hal mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi padahal Indonesia telah menganut prinsip kesamaan dihadapan hukum yang diakomodir dalam Pasal 27 ayat (1), 28 C ayat (2), 28 D ayat (1) dan 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, keempat dengan hanya Presiden yang menjadi pemohon dalam pembubaran partai politik membuat banyak partai politik yang berpotensi untuk dibubarkan tetapi tidak dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi mengingat Presiden tersandera karena adanya hubungan kontrak politik yang terjalin dalam sistem koalisi.

Tiga permasalahan terkait pembubaran partai politik yakni hak konstitusional warga negara dalam berserikat yang dibatasi dan akibat dari pembubaran partai politik terhadap Negara serta kedudukan pemohon dalam mengajukan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi yang hanya dimiliki oleh pemerintah membuat Penulis tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dalam karya tulis berbentuk skripsi dengan judul “ **Implementasi Atas**

**Kedudukan Pemohon Dalam Pembubaran Partai Politik Di Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Pasal 68 UU NO. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi ”.**

**B. Identifikasi Masalah**

Penulis mengangkat permasalahan utama yaitu :

1. Apakah hak sebagai pemohon yang hanya dimiliki pemerintah dalam pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan hak konstitusional warga negara ?
2. Bagaimana dampak dari pembubaran partai politik terhadap Negara ? apakah permohonan tersebut berakibat pada hak warga Negara dalam berserikat ?

**C. Tujuan Penelitian**

Secara umum, tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih luas dengan memberikan kajian yang lebih mendalam tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pembubaran partai politik. Adapun tujuan penelitian ini secara khusus adalah untuk :

1. Untuk meneliti, hak sebagai pemohon yang hanya dimiliki pemerintah dalam pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi bertentangan atau tidak terhadap hak konstitusional warga negara.

2. Untuk mengkaji, dampak dari pembubaran partai politik terhadap Negara serta akibat pembubaran tersebut terhadap hak warga negara dalam berserikat.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi karya tulis ilmiah yang dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya baik oleh rekan – rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan maupun oleh masyarakat luas mengenai implementasi atas kedudukan pemohon dalam pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi terkait dengan pasal 68 UU NO. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis di bidang Hukum Tata Negara khususnya yang berkaitan dengan kelembagaan negara Indonesia, kemudian untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran terhadap hak konstitusional warga Negara dalam pembubaran partai politik di mahkamah konstitusi. Selain itu, diharapkan juga dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian sejenis.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### 1. Negara Hukum

Negara hukum adalah Negara yang penyelenggaraan pemerintahannya didasar atas hukum. Didalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun juga harus dilandasi oleh hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan juga harus berdasarkan kedaulatan hukum. Negara yang berdasar atas hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi sehingga ada istilah supremasi hokum, supremasi hukum tidak boleh mengabaikan tiga ide dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian.

Menurut Jimly Asshidiqie, ada tiga belas prinsip pokok yang merupakan pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya suatu negara modern dapat disebut dengan negara hukum dalam arti yang sebenarnya, yaitu :

- a. Supremasi Hukum
- b. Asas persamaan hukum
- c. Asas legalitas
- d. Pembatasan kekuasaan
- e. Organ campuran yang bersifat independen
- f. Peradilan bebas dan tidak memihak
- g. Peradilan tata usaha negara
- h. Peradilan tata negara
- i. Perlindungan Hak Asasi Manusia

- j. Bersifat Demokratis
- k. Berfungsi sebagai sara mewujudkan tujuan bernegara
- l. Transparansi dan control social
- m. Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa

## 2. Negara Demokrasi

Negara demokrasi adalah negara yang dalam pelaksanaan pemerintahannya didasarkan atas kedaulatan rakyat. Ciri – ciri dari negara demokrasi, yaitu :

- a. Adanya jaminan HAM , terdapat dalam pasal 28A-J UUD 1945
- b. Adanya jaminan kemerdekaan bagi warga negara untuk berkumpul dan beroposisi
- c. Perlakuan dan kedudukan yang sama bagi seluruh warga negara dalam hukum, terdapat dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945
- d. Kekuasaan yang dikontrol oleh rakyat melalui perwakilan yang dipilih rakyat
- e. Jaminan kekuasaan yang telah disepakati bersama

## 3. Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan rakyat menunjuk pada gagasan, bahwa yang terbaik dalam masyarakat ialah yang dianggap baik oleh semua orang yang merupakan rakyat dalam suatu negara. Pengertian kedaulatan itu sendiri

adalah kekuasaan yang tertinggi dalam suatu Negara. Maka, kekuasaan tertinggi di suatu negara adalah rakyat.

Kedaulatan rakyat dapat dikatakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan dari rakyat berarti mereka yang duduk sebagai penyelenggara pemerintahan terdiri atas rakyat itu sendiri dan memperoleh dukungan rakyat. Pemerintahan oleh rakyat mengandung pengertian, bahwa pemerintahan yang ada diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sendiri baik melalui demokrasi langsung maupun demokrasi perwakilan, yang penerapannya didasarkan kepada undang-undang.

#### 4. Badan Hukum Publik

Badan hukum adalah salah satu subjek hukum yang merupakan persona ficta atau orang yang diciptakan oleh hukum sebagai persona serta memiliki hak dan kewajiban. Sedangkan, badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya. Suatu badan hukum, dapat dikatakan badan hukum publik apabila:<sup>7</sup>

- a. Subjek yang membentuknya adalah kekuasaan umum atau negara bukan orang perorangan;
- b. Sifat kegiatannya tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, melainkan publik;

---

<sup>7</sup> C.S.T Kansil dan Cristine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Badan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm.13.

- c. Tujuan yang hendak dicapai bergerak dalam kegiatan di lapangan hukum publik;
- d. Kepentingannya bersifat umum dan khalayak orang banyak.

## 5. Partai Politik

Dalam definisinya, partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Dimana partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.<sup>8</sup> Carl J. Fiedrich mendefinisikan partai politik sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materil kepada anggotanya.<sup>9</sup>

Partai politik dapat berarti organisasi yang mempunyai basis ideologi yang jelas, dimana setiap anggotanya mempunyai pandangan yang sama dan bertujuan untuk merebut kekuasaan atau mempengaruhi kebijaksanaan negara baik secara langsung maupun tidak langsung serta ikut pada sebuah mekanisme pemilihan umum untuk bersaing secara kompetitif guna mendapatkan eksistensi.

---

<sup>8</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm.160

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.161

Partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan secara abash (legitimate) dan damai. Partai politik merupakan satu keharusan dalam kehidupan politik yang modern dan demokratis.<sup>10</sup> Penelitian ini fokus pada pengertian partai dalam arti sempit yakni yang ditujukan hanya kepada partai politik. Ruang lingkup partai politik dalam karya tulis ini terbatas pada partai politik yang telah lolos verifikasi oleh KPU untuk menjadi peserta pemilihan umum pada periode tersebut.

## 6. Mahkamah Konstitusi

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 mengatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kemudian ayat (2) mengatakan “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.” Dari ketentuan di atas ada perbedaan

---

<sup>10</sup> Ichlasul Amal, *Teori-Teori Mutakhir Partai*, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, 1998, hlm.11

yang jelas antara kekuasaan mengadili yang diselenggarakan MK dengan MA. MA memiliki perangkat institusi di tingkat provinsi untuk peradilan banding dan tingkat kabupaten untuk peradilan tingkat pertama, sedangkan MK hanya ada satu lembaga, satu tempat domisili di ibukota negara dan satu kantor.

Fungsi dan peran MK di Indonesia telah dilembagakan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa MK mempunyai empat kewenangan konstitusional (constitutionally entrusted powers) dan satu kewajiban konstitusional (constitutional obligation). Ketentuan itu dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Empat kewenangan MK adalah:

- a. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
- b. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
- c. Memutus pembubaran partai politik.
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

## 7. Kedudukan Hukum Pemohon

Kedudukan Hukum Pemohon adalah keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi.<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, menyatakan ada dua jenis tuntutan hak yakni:

- a. Tuntutan hak yang mengandung sengketa disebut gugatan, dimana sekurang-kurangnya ada dua pihak. Gugatan termasuk dalam kategori peradilan contentious (*contentious jurisdiction*) atau peradilan yang sesungguhnya.
- b. Tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa disebut permohonan dimana hanya terdapat satu pihak saja. Permohonan termasuk dalam kategori peradilan volunteer atau peradilan yang tidak sesungguhnya.

Pemohon selanjutnya wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya. Sehingga untuk berperkara di MK pemohon harus dengan jelas mengkualifikasikan dirinya, sebagai salah satu dibawah ini :

- a. perorangan warga negara Indonesia,
- b. kesatuan masyarakat hukum adat,
- c. badan hukum publik atau privat

---

<sup>11</sup> Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan NKRI, Jakarta, 2010, hlm. 98.

d. atau sebagai lembaga negara.

Selanjutnya menunjukkan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan akibat keberlakuan undang-undang. Jika kedua hal di atas tidak dapat dipenuhi maka permohonan untuk berperkara di MK tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### 8. Teori Hak Asasi Manusia ;

Sejak berakhirnya Perang Dunia ke-II, gerakan HAM di level internasional semakin intensif terlebih lagi setelah didirikannya PBB. Sejalan dengan hal tersebut banyak negara yang memasukkan jaminan dan perlindungan HAM itu secara tertulis ke dalam konstitusinya, terlebih lagi setelah kejatuhan rezim komunis pada akhir abad ke-20. Perancangan konstitusi negara pasca Perang Dunia II terfokus pada dua masalah pokok. Pertama, penegasan HAM sebagai pembatasan wilayah otonomi individu yang tak boleh dilanggar oleh negara. Kedua, pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan khusus untuk menjaga dan melindungi hak-hak asasi tersebut.<sup>12</sup>

Dimasukkannya HAM ke dalam konstitusi tertulis berarti memberi status kepada hak-hak itu sebagai hak-hak konstitusional. Perlindungan yang dijamin oleh konstitusi bagi hak konstitusional itu adalah

---

<sup>12</sup> I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 132-133.

perlindungan terhadap pelanggaran oleh perbuatan negara atau public authorities, bukan terhadap pelanggaran oleh individu lain.<sup>13</sup>

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Maka dari itu hak asasi manusia (the human rights) itu berbeda dari pengertian hak warga negara (the citizen's rights). Apabila hak asasi manusia itu telah tercantum dengan tegas dalam UUD 1945, sehingga secara otomatis hak asasi manusia tersebut telah resmi menjadi hak konstitusional setiap warga negara atau "*constitutional rights*".

#### 9. Teori Hak Konstitusional Warga Negara

Setelah penjelasan mengenai hak asasi manusia diatas, tetap harus dipahami bahwa tidak semua "*constitutional rights*" identik dengan "*human rights*". Terdapat hak konstitusional warga negara (*the citizen's constitutional rights*) yang bukan atau tidak termasuk ke dalam pengertian hak asasi manusia (human rights). Misalnya, hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan adalah "*the citizen's constitutional rights*", tetapi tidak berlaku bagi setiap orang yang bukan warga negara. Karena itu, tidak semua "*the citizen's rights*" adalah "*the human rights*", akan tetapi dapat dikatakan bahwa "*the human rights*" bisa juga sekaligus merupakan "*the citizen's rights*".

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

Hak-hak tertentu yang dapat dikategorikan sebagai hak konstitusional Warga Negara adalah:

- a. Hak asasi manusia tertentu yang hanya berlaku sebagai hak konstitusional bagi Warga Negara Indonesia saja. Misalnya, hak yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap Warga Negara berhak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan”, Pasal 27 ayat (2) menyatakan, “Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;”, Pasal 27 ayat (3) berbunyi, “Setiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara”; , Pasal 30 ayat (1) berbunyi, “Tiap-tiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”; , Pasal 31 ayat (1) menentukan, “Setiap Warga Negara berhak mendapat pendidikan”; Ketentuan-ketentuan tersebut khusus berlaku bagi Warga Negara Indonesia, bukan bagi setiap orang yang berada di Indonesia;
- b. Hak asasi manusia tertentu yang meskipun berlaku bagi setiap orang, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu, khusus bagi Warga Negara Indonesia berlaku keutamaan-keutamaan tertentu. Misalnya, Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menentukan, “Setiap orang berhak untuk bekerja.....”. Namun, negara dapat membatasi hak orang asing untuk bekerja di Indonesia. Misalnya, turis asing dilarang memanfaatkan visa kunjungan untuk mendapatkan penghidupan atau imbalan dengan cara bekerja di Indonesia selama masa kunjungannya itu; , Pasal 28E

ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Meskipun ketentuan ini bersifat universal, tetapi dalam implementasinya, orang berkewarganegaraan asing dan Warga Negara Indonesia tidak mungkin dipersamakan haknya. Orang asing tidak berhak ikut campur dalam urusan dalam negeri Indonesia, misalnya, secara bebas menyatakan pendapat yang dapat menimbulkan ketegangan sosial tertentu. Demikian pula orang warga negara asing tidak berhak mendirikan partai politik di Indonesia untuk tujuan mempengaruhi kebijakan politik Indonesia. Pasal 28H ayat (2) menyatakan, “Setiap orang berhak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Hal ini juga diutamakan bagi Warga Negara Indonesia, bukan bagi orang asing yang merupakan tanggungjawab negara asalnya sendiri untuk memberikan perlakuan khusus itu.

- c. Hak Warga Negara untuk menduduki jabatan-jabatan yang diisi melalui prosedur pemilihan (elected officials), seperti Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota, Kepala Desa, Hakim Konstitusi, Hakim Agung, anggota Badan Pemeriksa Keuangan, anggota lembaga permusyawaratan dan perwakilan yaitu MPR, DPR, DPD dan DPRD, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, Dewan Gubernur Bank Indonesia, anggota komisi-komisi negara, dan

jabatan-jabatan lain yang diisi melalui prosedur pemilihan, baik secara langsung atau secara tidak langsung oleh rakyat.

- d. Hak Warga Negara untuk diangkat dalam jabatan-jabatan tertentu (appointed officials), seperti tentara nasional Indonesia, polisi negara, jaksa, pegawai negeri sipil beserta jabatan-jabatan struktural dan fungsional dalam lingkungan kepegawaian, dan jabatan-jabatan lain yang diisi melalui pemilihan. Setiap jabatan (office, ambt, functie) mengandung hak dan kewajiban serta tugas dan wewenang yang bersifat melekat dan yang pelaksanaan atau perwujudannya terkait erat dengan pejabatnya masing-masing (official, amtsdrager, fungsionaris) sebagai subyek yang menjalankan jabatan tersebut. Semua jabatan yang dimaksud di atas hanya berlaku dan hanya dapat diduduki oleh warga negara Indonesia sendiri sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3). Pasal 27 ayat (1) menentukan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 28D ayat (3) berbunyi, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Dengan demikian, setiap warga negara Indonesia berhak untuk menduduki jabatan-jabatan kenegaraan dan pemerintahan Republik Indonesia seperti yang dimaksud di atas. Penekanan status sebagai warga negara ini penting untuk menjamin bahwa jabatan-jabatan tersebut tidak akan diisi oleh orang-orang yang

bukan warga negara Indonesia. Dalam hal warga negara Indonesia dimaksud telah menduduki jabatan-jabatan sebagaimana dimaksud di atas, maka hak dan kewajibannya sebagai manusia dan sebagai warga negara terkait erat dengan tugas dan kewenangan jabatan yang dipegangnya. Kebebasan yang dimiliki oleh setiap orang dibatasi oleh status seseorang sebagai warga negara, dan kebebasan setiap warga negara dibatasi pula oleh jabatan kenegaraan yang dipegang oleh warga negara yang bersangkutan. Karena itu, setiap warga negara yang memegang jabatan kenegaraan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditentukan berdasarkan tugas dan kewenangan jabatannya masing-masing.

- e. Hak untuk melakukan upaya hukum dalam melawan atau menggugat keputusan-keputusan negara yang dinilai merugikan hak konstitusional Warga Negara yang bersangkutan.

#### 10. Teori Pembubaran Partai Politik

Pembubaran partai politik sejatinya bisa terjadi karena tiga cara menurut UU No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik, yakni membubarkan diri atas keputusan sendiri, menggabungkan diri dengan partai politik lain, atau dibubarkan berdasarkan keputusan otoritas negara. Dalam karya tulis ini penulis fokus mengkaji pembubaran kategori terakhir yakni yang dibubarkan secara paksa oleh otoritas negara dalam hal ini Mahkamah Konstitusi (enforce dissolution).

Pembubaran partai politik dalam penelitian ini adalah pembubaran secara paksa yang disebabkan oleh adanya tindakan, keputusan hukum, kebijakan, atau aturan negara yang mengakibatkan hilangnya eksistensi partai politik sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Pembubaran mengakibatkan perubahan eksistensi hukum suatu partai politik dari ada menjadi tidak ada. Pembubaran secara paksa dalam penelitian ini meliputi pembubaran yang dilakukan oleh otoritas negara baik secara langsung berupa keputusan hukum, maupun secara tidak langsung melalui aturan atau kebijakan yang mengakibatkan adanya peristiwa pembubaran partai politik.

Dalam konteks ini pembubaran partai politik yang difokuskan tertuju pada pengertian pembubaran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, bukan kepada pembekuan sementara yang dilakukan oleh pengadilan negeri. Selain itu, pembubaran partai politik yang dimaksud adalah ketika berakhirnya eksistensi hukum partai politik. Itu artinya karya tulis ini tidak hanya berfokus pada proses pengadilan di Mahkamah Konstitusi saja, tetapi lebih jauh dari itu yakni akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang perlu ditindaklanjuti oleh Menteri terkait untuk diumumkan dalam berita negara.<sup>14</sup> Pada prakteknya pengaturan tentang partai politik berbeda-beda antarnegara bergantung pada bagaimana partai politik diposisikan serta kepentingan nasional yang harus

---

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2005, hlm.144.

dilindungi. Di negara-negara baru kawasan Asia dan Afrika, menurut Weiner dan Lapalombara, pada umumnya pengaturan partai politik terkait dengan dua elemen integrasi nasional, yaitu masalah kontrol terhadap seluruh wilayah nasional dan masalah loyalitas.

Maka dari itu pembubaran partai politik di tiap negara erat kaitannya dengan sejarah politik nasional yang menumbuhkan memori kolektif suatu bangsa.

## **F. Metode Penelitian**

Agar dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, deskriptif kualitatif adalah data yang dihimpun dengan cara diuraikan di atas, kemudian diolah dengan cara data diseleksi, diklasifikasi secara sistematis, logis dan yuridis, guna mendapatkan gambaran umum untuk mendukung materi skripsi melalui analisa data secara kualitatif. Penelitian ini menggambarkan permasalahan tentang implementasi atas kedudukan hukum pemohon dalam pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pasal 68 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

## 2. Metode Pendekatan

Penelitian atas kedudukan pemohon dalam pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi ini merupakan penelitian yuridis-normatif atau lebih dikenal dengan istilah penelitian hukum kepustakaan.

Penelitian yuridis-normatif mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma lain yang berlaku dan mengikat di masyarakat. Perolehan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan yakni melalui pengumpulan data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier. Asas – asas yang terdapat didalam penulisan ini yaitu asas legalitas, asas *Equality Before The Law*,.

## 3. Tahap Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penelitian ini dilakukan dengan dua tahapan, yaitu :

### a. Penelitian kepustakaan ( *Library Research* )

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian kepustakaan adalah penelitian terhadap data sekunder, data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan

bahan hukum tersier.<sup>15</sup> Data sekunder yang diteliti ialah sebagai berikut :

- 1) Bahan hukum primer, yang merupakan bahan – bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, menurut Soerjono Soekanto, bahan – bahan hukum primer yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat, yaitu peraturan perundang – undangan, yang terkait dengan kedudukan hukum pemohon dalam pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi, seperti :
  - a) Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen.
  - b) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
  - c) Undang-Undang tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 2 .Tahun 2008
  - d) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik.
  - e) Peraturan Presiden tentang Pengakuan, Pengawasan, dan Pembubaran Partai-Partai, Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1960
  - f) Berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tujuan Singkat"*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.11

- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa literatur – literatur hasil karya sarjana. Literatur tersebut antara lain :
- a) Buku – buku tentang penelitian hukum normatif
  - b) Buku – buku tentang Mahkamah Konstitusi
  - c) Buku – buku tentang partai politik dan pembubaran partai politik
  - d) Buku – buku tentang undang – undang Mahkamah Konstitusi dan partai politik
  - e) Website tentang kedudukan hukum pemohon dalam pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan – bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan hukum sekunder, berupa kamus hukum dan kamus besar bahasa indonesia.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.15

b. Penelitian Lapangan ( *Field Research* )

Penelitian dengan metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung yaitu dengan mencari data dari pihak yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini untuk menghasilkan data primer.<sup>17</sup> Dapat berupa dokumen, studi kasus, tabel maupun hasil wawancara, kemudian dikumpulkan lalu dianalisa dan diolah secara sistematis dan terarah.

4. Tahap Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip data dari buku – buku, peraturan perundang – undangan maupun literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini, serta yang berkaitan dengan kedudukan pemohon dalam pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi dan mengambil data dilapangan melalui teknik wawancara dengan informan/narasumber, antara lain dengan tokoh masyarakat, tokoh politik, pihak mahkamah konstitusi mengingat kompetensinya yang berkaitan dengan tema penelitian. Sedangkan bahan – bahan yang bersifat sekunder dan tersier yang berbentuk perundang – undangan atau aturan hukum lainnya dan bahan – bahan bacaan dapat dikumpulkan melalui studi pustaka dan media internet.

---

<sup>17</sup> Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 10

## 5. Alat Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian lapangan dengan menemukan dan mengambil data di lapangan melalui teknik para informan/narasumber dan studi kepustakaan baik terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dengan cara mencari, memperoleh, menganalisis semua referensi berupa peraturan perundang – undangan, pendapat para ahli dalam buku – buku, situs media internet, narasumber, kamus, yang berkaitan dengan kedudukan pemohon dalam pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi sedangkan bahan – bahan yang bersifat sekunder dan tersier yang berbentuk bahan bacaan dapat dikumpulkan melalui studi pustaka.

## 6. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif yaitu analisis dengan penguraian deskriptif analitis dan preskriptif (bagaimana seharusnya). Dalam melakukan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan preskriptif ini, penganalisaan bertitik tolak dari analisis yuridis sistematis. disamping itu dapat pula dikombinasikan dengan analisis yuridis histori dan komparatif, atau juga content analisis. Alat analisis

yang digunakan, yaitu silogisme hukum, interpretasi hukum, dan konstruksi hukum.<sup>18</sup>

## 7. Lokasi Penelitian

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penelitian akan dilakukan di :

### a. Penelitian kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,  
Jalan Lengkong Dalam No. 18 Bandung
- 2) Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta  
No. 629 Bandung

### b. Penelitian lapangan

- 1) Lembaga Negara Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka  
Barat No. 6, Jakarta, 10110

## 8. Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Tahun 2015 – 2016				
		Juni 2016	Juli 2016	Agustus 2016	September 2016	Oktober 2016
1.	Pengajuan judul dan acc judul					
2.	Persipan studi kepustakaan					
3.	Bimbingan UP					

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepathan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 37

4.	Seminar UP					
5.	Pelaksanaan penelitian					
6.	Penyusunan Data					
7.	Bimbingan					
8.	Sidang komprehensif					
9.	Revisi dan penggandaan					

Catatan : jadwal ini sewaktu – waktu dapat berubah berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi.

